

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 800 /I02.1/Kep/OT/1997
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan Jl. Sumatra 41 Bandung untuk mendirikan SMK/STM Pasundan 2 Garut Jl. Pasundan No. 68 Garut mulai tahun pelajaran 1997/1998.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan Nomor OB2/YPDMP/P/1997 tanggal 22 April 1997.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan telah mengusahakan didirikannya SMK/STM Pasundan 2 Garut.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan Jl. Sumatra 41 Bandung untuk mendirikan SMK/STM Pasundan 2 Garut Jl. Pasundan 68 Garut Mulai tahun pelajaran 1997/1998.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 208/I02.8h/MN/1997 tanggal 30 Juni 1997;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Garut Nomor : 1658/I02.13/PR/1997 tanggal 29 April 1997;
3. Rekomendas;

3. Rekomendasi dari Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Garut Nomor 421.3/465/Sos tanggal 20 Mei 1997;

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Tien Norman Lubis, SH Nomor 118 tanggal 21 Nopember 1995 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan Jl. Sumatra 41 Bandung untuk mendirikan SMK/STM Pasundan 2 Garut Jl. Pasundan No. 68 Garut mulai tahun pelajaran 1997/1998.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan catatan bahwa apabila ditindaklanjuti terdapat kekeliruan dalam penatapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 28 Agustus 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,


Drs. H. THAMPIN GUNARDI, MA
NIP. 190364778

Tank-egat:

1. Menteri Depdikbud di Jakarta;
2. Menteri Depdikbud di Jakarta;
3. Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ko. Esqren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK. II Garut;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Garut;